

**PERILAKU HAKIM KONSTITUSI DALAM MENGADILI GUGATAN BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN MENURUT
ALIRAN FILSAFAT *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE***

***THE BEHAVIOR OF CONSTITUTIONAL JUDGES IN JUDGING THE AGE LIMIT
LAWSUIT OF PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES
ACCORDING TO THE SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE STREAM OF
PHILOSOPHY***

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
bahrirobi@gmail.com

Abstrak

Hakim merupakan wakil Tuhan di bumi yang mempunyai tugas dan kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, Hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayuan nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja Hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi godaan nafsu dunia. Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Hal ini seperti halnya perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Konsitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya (kepentingan keluarga) atau dalam ilmu hukum dikenal Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Asas ini dimaksudkan untuk menjaga imparialitas dalam memutus perkara karena jika terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu perkara, maka dapat menyebabkan hakim berada pada posisi yang dilematis dalam memutus perkara tersebut.

Kata kunci: Hakim, Perilaku, Konstitusi.

Abstract

Judges are God's representatives on earth who have the duty and obligation to uphold law and justice. However, Hakim is not an angel who is sterile from the influence and seduction of lust. In carrying out their professional duties, there are judges who actually mortgage their justice and conscience to the temptations of worldly desires. In deciding cases, it is not uncommon for judges to distort their knowledge by making fraudulent decisions or simply based on certain interests or partiality towards one party. This is similar to the behavior of Constitutional Court Judges in deciding case number 90/PUU-XXI/2023. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research. The approach methods used are the statutory approach and the conceptual approach, which is carried out by reviewing all relevant statutory regulations and discussing and studying concepts, theories and doctrines that discuss the problem. The research results show that constitutional judges as guardians of the constitution and democracy in Indonesia may not judge cases related to themselves (family interests) or in legal science it is known as the Nemo Judex In

Causa Sua Principle. This principle is intended to maintain impartiality in deciding cases because if there is a conflict of interest in a case, it can cause the judge to be in a dilemmatic position in deciding the case.

Keywords: Judges, Conduct, Constitution.

I. Pendahuluan

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi para pihak yang bersengketa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.¹

Seorang hakim, merupakan wakil Tuhan di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Dengan posisinya yang sangat terhormat ini, hakim dituntut untuk tidak takut pada siapa pun dalam memberikan keadilan, bahkan jika ia diminta memberikan putusan yang melawan penguasa.²

Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak namun juga di hadapan Tuhan. Keberadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai “wakil” Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Hakim dituntut harus benar-benar adil dalam memutus sebuah perkara. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayuan nafsu.

¹ Aunur Rohim Faqih, “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim”, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm.215-216.

² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.126.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi godaan nafsu dunia.

Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak.

Topik permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini yaitu terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

[Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.]

Adanya putusan *a quo* menjadi salah satu ujian terberat yang dihadapi oleh hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024, menjadikan ruang sidang MK menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesia-an.

Sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (*the guardian of constitution and democracy*), apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, MK seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun, sayangnya MK telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan, dengan cara mengubah aturan perundang-undangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi, perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan Hakim yang mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum, dengan didaftarkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya, memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan *a quo* yang baru saja diputuskan oleh MK.

Hakim Konsitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia dalam menangani perkara *a quo* dinilai telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi, bahkan sebagian ahli menyatakan MK saat ini disebut sebagai “Mahkamah Keluarga”, karena MK sudah tidak dianggap sebagai penjaga konstitusi, melainkan penjaga keluarga. Dengan titik tolak demikian akan menimbulkan pertanyaan fundamental yakni: 1) Bagaimana perilaku Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres menurut aliran *sociological jurisprudence*? 2) Apakah Hakim Konstitusi ketika mengeluarkan putusan *a quo* sudah menerapkan prinsip imparsialitas ataukah belum? Nampaknya permasalahan tersebut merupakan keharusan ditinjau dari aspek ontologis, epistemologis dan axiologis sebagai prasyarat pengkajian suatu permasalahan berdasarkan pendekatan filsafat hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi atau telaah filsafat hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang perilaku Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

III. Pembahasan

1. Aliran Filsafat Hukum *Sociological Jurisprudence*

Apabila dikaji secara mendalam sangat kelihatan bahwa aliran *Sociological Jurisprudence* dapat dikatakan sebagai aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat dan dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karyanya

yang terkenal seperti *"Scope and Purpose of Sosiological Jurisprudence"* (1912), *"Outline of Lectures on Jurisprudence"* (1903), *The Spirit of Common Law* (1921) dan karya-karya lainnya. Tokoh-tokohnya diantaranya Benjamin Cardozo dan Kantorowics.³

Aliran Sosiological Jurisprudence ini tergolong aliran-aliran sosiologi di bidang hukum dibenua Eropa dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922) yang mula pertama menulis buku tentang Hukum dipandang dari sudut sosiologi" dengan judul *"Grundlegung der Soziogiedes Rechts"* yang diterjemahkan ke-bahasa Inggris oleh Walter L. Moll: *"Fundamental Principles of the Sociology of law"* pada tahun 1936).⁴

Sementara tokoh aliran Sociological Jurisprudence yang juga dianggap sebagai pelopor adalah Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Para penganut aliran sosiologis dibidang ilmu hukum dapat kita bedakan antara yang menggunakan *sociology of law* sebagai kajiannya, dan yang menggunakan *sociological jurisprudence* sebagai kajiannya.⁵

- a. *Sociological jurisprudence. Pound refers to this as a study of the peculiar characteristic of the legal order, I e an aspect of jurisprudence proper. Lioyd writes of it as a branch of normative sciences, having the law more effective in action, and based on subjective values. Some other witters use the term to refer to the sociological school of jurisprudence, that is, those jurist who see in a study of society a mens whereby the science of law might be made more precise.*
- b. *Sociology of law. Pound refers to this study as "sociology proper", based on a concept of law as one of the means of social control. Lioyd writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views las as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system.*

Dalam hubungan ini Lili Rasjidi mengemukakan, *Sociological Jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Menurut *Sociological Jurisprudence* hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup

³ Nadir dan Win Yuli Wardani, "Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol. 20 No. 1 Mei 2019, hlm.44.

⁴ *Ibid.*

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis, dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm.292.

dalam masyarakat.⁶ Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara pandangan aliran positivisme hukum dan pandangan aliran sejarah. Dalam pandangan Roscou Pound hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.⁷

Sebagaimana penulis jelaskan di atas, aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan *Sosiologi Hukum*. Berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.⁸ Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dalam mengkaji masalah hukum pendekatan yang digunakan aliran *sociological jurisprudence* bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk meneliti atau menjelaskan keadaan masyarakat yang sebenarnya, dengan tujuan akhir adanya upaya mendeskripsikan keadaan masyarakat ataupun melakukan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam sosiologi hukum, hukum dikaji bukan untuk tujuan hukum itu sendiri, tetapi dikaji untuk menjelaskan masyarakat (tatanan sosial).⁹

Pound mengemukakan "*set up social engineering as the crucial task of all thought about law. Toward that task, he formulates and classifies social interests. Legal progress is achieved by balancing these interest*".¹⁰ *Sociological Jurisprudence* mengamati bagaimana hukum dengan segala karakteristiknya diterapkan dan digunakan dalam dan dipakai oleh masyarakat.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017.

⁸ Dominikus Rato, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum", *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.1 Februari 2023.

⁹ Nadir, at.al, "Philosophical Validity, Theoretical, Normative And Empirical Paradigm Of General Principles Of Good Governance (AUPB) As A Review Of Presidential Impeachment", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2017.

¹⁰ Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, ST. Pul Minn: West Publishing, 1993, hlm.233.

Pada saat hukum dijalankan terjadilah interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. *Sociological Jurisprudence* berbicara mengenai makna social hukum (*the sosial meaning of law*). Makna social diberikan kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan. Pandangan *Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa peraturan hukum tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan. Penelitian tentang budaya hukum di Indonesia oleh Daniel S. Lev sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menunjukkan bagaimana pengertian hukum, prosedur hukum, di Jawa dikalahkan oleh pola harmoni, menjaga perasaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini struktur sosial menjadi factor penentu pula dalam hukum dan masyarakatpun sebenarnya turut membentuk hukum dengan memberi makna sosial kepadanya. Hubungan struktur sosial dengan hukum dapat kita amati pula dengan pemikiran ke belakang bagaimana hukum itu dibentuk dan dijalankan juga bergantung kepada struktur sosial masyarakatnya.¹¹

2. Teori Perilaku

Skinner menyatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian, perilaku manusia terjadi melalui proses Stimulus → Organisme → Respon, sehingga teori Skinner ini disebut dengan teori S-O-R. berdasarkan teori S-O-R tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:¹²

a. Perilaku tertutup (*covert behavior*)

Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum diamati orang lain dari luar secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk *unobservable behavior* atau *cover behavior* yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.

¹¹ Muhammad Junaidi, "Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.III No. 1 Januari - April 2016, hlm.51.

¹² Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.7.

b. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau *observable behavior* atau *over behavior*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam menanggapi stimulus lingkungan yang meliputi aktivitas motoris, emosional dan kognitif.

3. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*" yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem "*Civil Law*" maupun "*Common Law*", disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.

The Bangalore Principles menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

a. Prinsip Independensi

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan

kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

b. Prinsip Ketakberpihakan

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

c. Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujukrayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan

dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

f. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

g. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

4. Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut Aliran *Sociological Jurisprudence*

Menurut aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* bahwa hukum merupakan salah satu dari bangunan sosial (*social institution*) yang ada di masyarakat.¹³ Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat, elemen hukum merupakan salah satu elemen bangunan sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Elemen lain selain hukum di antaranya elemen agama, elemen etika/moral, elemen budaya, elemen ekonomi, elemen politik, dan elemen teknologi. Jika di antara salah satu elemen itu berubah, maka semua elemen bergerak berubah termasuk elemen hukum. Ilustrasi tersebut memberikan sinyal bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami dengan teks semata layaknya seperti aliran filsafat polisitivisme hukum, tetapi hukum harus dipahami secara kontekstual yang dilandasi oleh logika sosial. Hukum dikonsepsikan sebagai fakta sosial empiris, pola perilaku dan hasil penstrukturan dalam wujud pranata/institusi, bukan *sollen* atau yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk menajamkan aliran filsafat hukum sosiologis ini kita harus membuka kembali ajaran dari Eugen Ehrlich sebagai tokoh sentral dan prominent serta pionir aliran ini.¹⁴

Menurut Eugen Ehrlich, basis sosial dari hukum itu berasal dari fakta sosial dan tidak bergantung pada otoritas negara tetapi ada dalam masyarakat (Antonius Cahyadi, 105: 2008) sehingga hukum efektif bukan karena penerapan secara resmi oleh negara tetapi hukum efektif diterima karena hukum didasarkan pada aturan dan norma sosial. Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan kalimat lain bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).¹⁵

Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan

¹³ Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 April 2017.

¹⁴ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm.20-21.

¹⁵ *Ibid*, hlm.22.

juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif.¹⁶

Salah satu karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.¹⁷

Dalam penegakan hukum, khususnya bagi seorang Hakim Konstitusi sudah seharusnya mengamalkan dan menaati nilai-nilai moral dan perilaku yang tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh Hakim Konstitusi dalam menangani perkara termasuk dalam dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres, yaitu prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka seorang Hakim Konstitusi pada dasarnya telah memiliki kewajiban utama sebagaimana dianut aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence*.

Putusan Hakim Konstitusi yang dapat dinilai bertolak belakang dengan aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* salah satunya terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya memperluas substansi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁶ Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm.3.

¹⁷ *Ibid*, hlm.5.

Umum menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Artinya bahwa syarat menjadi capres dan cawapres ialah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Hakim Konstitusi (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, karena Menyalahi Asas Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas dan/atau melanggar Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Apabila Hakim Konstitusi (Anwar Usman) mengamalkan dan menaati nilai-nilai moral dan perilaku yang tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, seharusnya ia mundur dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres, karena nyata-nyatanya yang bersangkutan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara *a quo*. Terlebih lagi bahwa Hakim Konstitusi (Anwar Usman) telah memutuskan mengabulkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adanya putusan tersebut dinilai cacat formil, karena perkara tersebut sebelumnya telah dicabut oleh kuasa hukum pemohon atau menarik permohonannya.

Putusan ini merupakan salah contoh putusan yang tidak mempertimbangkan *the living law* di tengah-tengah kebutuhan hukum masyarakat dalam menjaga konstitusi dan demokrasi untuk menghindari penegakan hukum dalam pusaran kekuasaan – politik. Menurut ajaran aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi ialah Hakim Konsitusi malah melanggar prinsip tersebut.

5. Penerapan Prinsip Imparsialitas Bagi Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres

Menurut aspek *ontologi*, MK pada hakikatnya mempunyai tugas yang menyangkut kepentingan publik bukan semata-mata kepentingan individual. Dari aspek epistemologi, putusan MK yang dibuat oleh hakim konstitusi dapat mewujudkan keadilan, kepastian

dan kemanfaatan apabila dilakukan dengan cara menerapkan prinsip imparialitas dan axiologi akhirnya akan menjawab kegunaan prinsip imparialitas bagi hakim konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

a. Ontologi (*Ontology*)

Dari sisi *original intent* tentang latar belakang pembentukan MK, disebabkan karena adanya suatu kebutuhan untuk melakukan pengujian atas keberlakuan suatu undang-undang (UU), maka MK memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menguji UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Penanganan perkara pengujian UU di MK adalah penanganan perkara yang bersifat umum (publik), bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi (privat), sehingga putusan di dalam penanganan perkara pengujian UU berlaku secara *erga omnes* atau berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Penanganan perkara pengujian UU juga tidak sama dengan peradilan biasa atau peradilan *contentiosa* dimana ada pihak penggugat dan pihak tergugat yang memiliki kepentingan langsung (*direct interest*). Akan tetapi, penanganan perkara pengujian UU lebih bersifat *voluntair* atau sukarela, sehingga pihak yang mengajukan pengujian suatu UU tertentu dan tidak berhadapan dengan pihak lain sebagai tergugat. Dengan kata lain, *objectum litis* di dalam perkara pengujian UU adalah menyangkut masalah konstitusionalitas UU yang menyangkut kepentingan publik sebagaimana dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), bukan semata-mata kepentingan individual.

b. Epistemologi (*Epistemology*)

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa hakim konstitusi terikat dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedua: Prinsip Ketakberpihakan (Prinsip Imparsialitas) yakni prinsip yang secara tegas menyatakan:

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi

hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Bahwa apa yang dilakukan oleh hakim konstitusi (Anwar Usman) telah menciderai MK sebagai Lembaga yang menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), karena telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim, bahkan MK telah diplesetkan menjadi “Mahkamah Keluarga”. MK sudah tidak dianggap sebagai penjaga konstitusi, melainkan penjaga keluarga. Hal ini bukan hanya merusak nama 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi, tetapi juga merusak kelembagaan MK dalam waktu yang lama dengan alasan putusan *a quo* akan dijadikan yurisprudensi hukum bagi hakim yang datang kemudian. Lebih jauh lagi, putusan *a quo* telah menghilangkan kepercayaan masyarakat pada independensi dan kemandirian MK.

Mengingat adanya prinsip imparialitas, seharusnya Anwar Usman harus segera mengundurkan diri dalam mengikuti persidangan perkara *a quo*, karena akan mempengaruhi independensi. Artinya, secara kekeluargaan, dia tidak bisa tidak lepas dari perkara tersebut.

c. Aksiologi (*Axiology*)

Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus *a quo* di MK bahwa *objectum litis*-nya adalah masalah konstitusionalitas UU yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga MK lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil kajian filsafat terhadap perilaku Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres menurut aliran *Sociological Jurisprudence* dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam hal ini Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres haruslah mengamalkan dan menaati nilai-nilai moral dan perilaku yang tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Akan tetapi, yang terjadi ialah Hakim Konsitusi malah melanggar nilai-nilai etika atau moral yang telah ditetapkan tersebut.

Hakim konsitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya (kepentingan keluarga) atau dalam ilmu hukum dikenal Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Adanya asas ini dimaksudkan untuk menjaga imparialitas dalam memutus perkara karena jika terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu perkara, maka dapat menyebabkan hakim berada pada posisi yang dilematis dalam memutus perkara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis, dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, ST. Pul Minn: West Publishing, 1993.

Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Jurnal

Aunur Rohim Faqih, "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013.

Nadir dan Win Yuli Wardani, "Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol. 20 No. 1 Mei 2019.

- Muhammad Junaidi, "Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.III No. 1 Januari - April 2016.
- Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017.
- Nadir, at.al, "Philosophical Validity, Theoretical, Normative And Empirical Paradigm Of General Principles Of Good Governance (AUPB) As A Review Of Presidential Impeachment", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Dominikus Rato, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum", *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.1 Februari 2023.
- Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 April 2017.

Makalah

- Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta.